



**PUTUSAN**

**Nomor 0457/Pdt.G/2014/PA.PKP.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0457/Pdt.G/2014/PA.Pkp, tanggal 01 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat **PENGUGAT** adalah Istri dari Tergugat **TERGUGAT** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 1995 di KUA Kecamatan Tamansari, dengan wali nikah Penggugat yang bernama Anwar dan mas kawin seperangkat alat sholat + Alqur 'an tunai

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0457/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 281/33/III/Pw.01/95, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Sari ;

2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia ;
3. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkalpinang tanggal 23 September 1995
  2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pangkalpinang tanggal 21 Oktober 2002 ;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
5. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 19 tahun ;
6. Bahwa, pada awal tahun 2013 sering terjadi percekcoan mana terjadi disebabkan oleh karena permasalahan ekonomi, karena Penggugat sudah berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi ;
7. Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, Penggugat sebagai istri mengharapkan Tergugat dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membiayai sekolah anak-anak ;
8. Bahwa, karena Tergugat yang sudah tidak bekerja dan hanya bermain dan keluyuran dengan teman-temannya, maka Penggugat berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat membiayai sekolah anak-anak ;
9. Bahwa, apabila Penggugat pulang berkeja, Tergugat sering menunjukkan sikap kurang menyenangkan dan sering kali marah-marah tanpa sebab, sehingga akhirnya terjadi percekcoan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, perilaku Tergugat yang selalu keluyuran keluar rumah, ternyata sering main judi dan apabila Penggugat menasehati atau menanyakan Tergugat dari mana atau mau kemana pasti akhirnya terjadi pertengkaran dan percekcoan, Penggugat sebagai istri yang sah tidak dihargai lagi, bahkan Tergugat pernah mengumpat kata-kata kasar dan tidak seharusnya diucapkan didepan anak-anak, bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat, dan bahkan pernah mencekik leher Penggugat serta melemparkan helm ke Penggugat didepan anak-anak ;
11. Bahwa, sifat Tergugat yang temperamental sering marah-marah bahkan tak segan-segan untuk melakukan kekerasan dan pengancaman kepada Penggugat, membuat Penggugat menjadi trauma dan ketakutan ;
12. Bahwa, karena perbuatan Tergugat yang tidak mencerminkan sikap seorang suami dan seorang Bapak yang seharusnya tempat berlindung dan bernaung bagi istri dan anak-anak, yang menciptakan rasa aman dan tentram, sudah tidak terwujud lagi apalagi rasa kedamaian didalam kehidupan rumah tangga ;
13. Bahwa, akibat sifat dan perbuatan Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas, maka anak-anak sekarang menjadi trauma ;
14. Bahwa, perbuatan Tergugat sudah sering Penggugat tegor, namun jika Penggugat menegur hal tersebut atau menasehati Tergugat hasilnya hanya percekcoan ;
15. Bahwa, Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga yang seharusnya sebagai teladan bagi anak-anak dan istrinya serta memberikan contoh yang baik kepada keluarga, malahan memberikan

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0457/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang buruk dan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan didepan anak-anak ;

16. Bahwa, puncak permasalahan pada awal tahun 2014 kurang lebih delapan bulan yang lalu dimana terjadi percekcoakan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat akhirnya meninggalkan rumah serta mengancam dengan senjata tajam, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan trauma dengan kejadian tersebut ;
17. Bahwa, Penggugat sampai sekarang tidak sanggup lagi menanggung penderitaan dan rasa ketakutan ;
18. Bahwa, Penggugat sudah memikirkan dan mempertimbangkan untuk bersabar, namun kesabaran itu ada batasnya, oleh karena itu Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
19. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan mencintai, Penggugat dengan perasaan batin yang tertekan dan berkepanjangan dan tidak tentramnya kehidupan ini, maka Penggugat merasa mungkin perceraianlah jalan yang terbaik demi ketentraman batin Penggugat dan juga perkembangan jiwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
20. Bahwa, Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya dapat memberi rasa aman, tentram dan melindungi bagi istri dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, juga diharapkan dapat mendidik anak-anak hingga dewasa pupus sudah, Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat ;
21. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sejak kurang lebih 8 bulan sudah pisah tempat tidur dan tempat tinggal, sudah tidak serumah lagi sehingga tidak ada gunanya perkawinan ini diteruskan, lebih baik berpisah dengan perceraian demi ketentraman jiwa dan batin masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan selanjutnya jika perkawinan ini tetap dipertahankan maka kehidupan Penggugat dan anak-anak akan semakin tersiksa batinnya ;

22. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang atau Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat di persidangan yang tentunya, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Tamansari putus karena perceraian ;
- c. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 281/33/III/Pw.01/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang pada tanggal 21 Maret 1995 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah selama kurang lebih 20 tahun ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
  - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2013 sering berselisih dan bertengkar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berjudi dan sering minum-minuman keras ;
  - bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, dimana Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
  - bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
  - bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi adalah teman Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah selama kurang lebih 20 tahun ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
  - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, akan tetapi setelah itu sering berselisih dan bertengkar ;
  - bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berjudi dan sering minum-minuman keras ;
  - bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0457/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal tahun 2013, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar malam pulang pagi, sering bermain judi dan minum-minuman keras, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 sampai sekarang, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah kumpul serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0457/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah rumah kira-kira 8 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0457/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Faridah, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H. Jafar Sodik, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dra. FARIDAH, M.H.**

**BUSTANI, S.Ag., MM.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**H. JAFAR SODIK, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 241.000,-

Halaman 13 dari 11 hlm. Putusan No. 0457/Pdt.G/2014/PA.Pkp.